

## **BAB IV**

### **HAK ANAK MENDAPATKAN ASI DAN BATASAN USIANYA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.**

#### **A. Pandangan hukum Islam dan Hukum positif tentang hak-hak anak.**

Hak-hak asasi yang menjadi perhatian masyarakat dunia saat ini, dalam pandangan Islam dimulai dengan memberikan hak-hak kepada anak.<sup>1</sup> Sebab hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Menurut Salmond hak ialah suatu kemerdekaan, kekuasaan, dan imunitas. Adapun kewajiban adalah suatu ketidak adanya hak di dalamnya.<sup>2</sup>

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan , martabat dan

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta : Kamil Pustaka, 2014, h.260.

<sup>2</sup> .Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul pahmi Lubis, Iwan, dan Ahmad Faury, *Hukum dalam pendekatan filsafat*, Jakarta: Kencana, 2016, h.37.

harga dirinya secara wajar, dalam segala aspek baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak ber-prikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.<sup>3</sup>

Dalam **UU No. 23 tahun 2002, Bab 1 pasal 1** ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

---

<sup>3</sup>. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN-Malik Press, 2013, h. 269.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Dengan demikian hak-hak anak meliputi:

1. Tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tuannya, diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain, bila orang tuanya dalam keadaan terlantar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.

---

<sup>4</sup>. Tim penyusun, *Undang-undang perlindungan anak*, h.11.

5. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
6. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
7. Beristirahat, Memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
8. Penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejateraan sosial.<sup>5</sup>

Islam sangat memberikan perhatian terhadap hak-hak anak, hal ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih

---

<sup>5</sup> .Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, h. 272-274.

sensitive terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.<sup>6</sup> Rasulullah memberikan gambaran tentang kedekatan beliau kepada anak-anak khususnya anak yatim, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَنْشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى، وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.  
 “aku dan orang yang menanggung anak yatim(kedudukannya) di surga seperti ini, kemudian beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta merenggangkan keduanya”.<sup>7</sup>

Dalam sejumlah ayat Al-Qur’an ditegaskan bahwa anak adalah:

1. Merupakan karunia serta nikmat dari Allah SWT:

وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا  
 “... dan kami membantu dengan harta kekayaan dan anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang benar”(QS. Al Isra: 6).

2. Merupakan perhiasan kehidupan dunia, firman Allah:

<sup>6</sup>.Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, h.271.

<sup>7</sup>.Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shoheh Bukhari*, Darr Thuqu An-Najah, 1422, juz 7, h. 53.

الْمَالُ وَ الْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“...harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia...”( QS. Al Kahf: 46).

Ayat di atas menamai *harta dan anak* dengan *zinah* yakni hiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah. Ini memang demikian karena ada unsur keindahan pada harta di samping manfaat, demikian juga pada anak, di samping anak dapat membela dan membantu orangtuanya.<sup>8</sup>

### 3. Pelengkap kebahagiaan hidup dalam keluarga.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“...ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyeenang hati dan jadikanlah kami bagi orang-orang bertakwa teladan-teladan”(QS. Al-Furqan 74).

Yakni mereka semua menjadi penyejuk-penyejuk mata kami dan orang lain melalui budi pekerti dan karya-karya mereka yang terpuji.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> .M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2002 juz 7, h.306-307.

<sup>9</sup> .M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, juz 9 , h.164.

4. Sebagai bentuk anugerah Allah bagi orang-orang senang berdzikir dan senantiasa memohon ampun:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ  
السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ  
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢)

“ Maka aku katakana kepada mereka ; mohon ampunlah kalian kepada tuhan kalian. Sesungguhnya Dia maha pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan dengan lebat dan membayakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai”( QS. Nuh: 10-12).

Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Secara ringkas hak-hak anak dalam Islam terbagi 2 bagian yakni sebagai berikut:

### **1. Hak-hak anak yang bersifat Immateriil (Huquq**

#### **Ma'nawiyah).**

- a. Hak untuk diberi nama yang baik.

Islam memberikan jaminan berupa hak bagi anak yang dilahirkan ke dunia untuk diberi nama yang baik, sebagai identitas yang

membedakannya dengan yang lain.<sup>10</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ  
وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ

*“Di antara hak anak yang harus dipenuhi orang tua yaitu dan memberinya nama yang baik dan mendidik Akhlaqnya”<sup>11</sup>.*

Sebagaimana dianjurkan dalam hadits Nabi diatas untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama bapak di belakang namanya untuk memudahkan menelusuri nasabnya. Nama bagi anak-anak sangat penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya. Bahkan nama bagi anak juga dapat membentuk konsep dirinya, apakah konsep

---

<sup>10</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Kamil Pustaka, 2014, h.266.

<sup>11</sup> Abu Bakar Ahmad bin Umar, *Musnad Al-Bazar*, juz 15, h.176.



diri yang positif atau negatif tergantung pada nama yang diberikan oleh lingkungannya. Nama yang baik merupakan harapan bagi anak, orang tua dan lingkungannya agar dewasa kelak dia menjadi orang-orang yang baik yang menjadi dambaan dan harapan orang tua maupun masyarakatnya.<sup>12</sup> Sebagaimana ditegaskan didalam hadits Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

*“sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”*.<sup>13</sup>

Rasulullah mengganti nama para sahabat dengan nama-nama yang lebih baik jika nama-nama mereka tidak memiliki arti yang atau bermakna buruk. Misalnya nama

---

<sup>12</sup>. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, h.276.

<sup>13</sup> Abu Dawud Sulaiman Al-Sijastani, *Sunan Abu Dawud*, juz 4, h. 827.

*Sya'bul Dhalal* (golongan sesat) diganti dengan *Sya'bul Huda* (golongan yang mendapatkan petunjuk).<sup>14</sup>

Hal ini sejalur dengan **UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 5** disebutkan : “ Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”<sup>15</sup>.

b. Hak keturunan.

Keturunan yang dimaksud adalah kekerabatan yang timbul akibat pertalian darah, sehingga hak keturunan berarti hak untuk memiliki nasab ayah dan ibu yang jelas<sup>16</sup>. Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga

---

<sup>14</sup>. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, h.276.

<sup>15</sup>. Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 15.

<sup>16</sup>. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h.267.

dengan pertalian darah.<sup>17</sup> Allah Ta'ala berfirman, yang artinya :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا  
وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha kuasa” ( QS Al Furqan: 54).

Dan salah satu hak dasar diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana

---

<sup>17</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 10, h.25.

anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya.<sup>18</sup> Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri. Begitupun juga melarang para anak bergantung pada nasab selain orang tua mereka sendiri.<sup>19</sup> Rasulullah bersabda:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ  
فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

“ siapa saja yang mengaku ayah pada selain ayahnya sendiri, padahal ia tahu maka haram baginya masuk surga.”<sup>20</sup>

Syariat Islam juga mengharamkan adopsi anak yang dahulu berlaku pada masa jahiliyah, Rasulullah SAW sendiri dahulu sebelum diutus menjadi pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah sehingga panggilannya Zaid

---

<sup>18</sup>. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, h.275.

<sup>19</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz 10, h.26.

<sup>20</sup>. Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shaheh Al-Bukhari* juz 8, h. 156. Muslim bin Al-Hajaj, *Shaheh Muslim*, Daar Ihya At-Turats Al-‘Arabi, juz 1, h. 80.

bin Muhammad. Akan tetapi, pengadopsian ini dibatalkan oleh Allah Ta'ala.<sup>21</sup>

Sebagaimana firman Allah Ta'ala :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

*“dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu(sendiri)”( QS. Al-Ahzaab :4).*

Para ulama tafsir sepakat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Zaid bin Haritsh yakni angkat Rasulullah. Para ulama hadits juga meriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah berkata, “kami sebelumnya tidak pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad hingga diturunkannya firman Allah:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

*“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah”( QS. Al Ahzab :5).*

---

<sup>21</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 10, h.26.

Hak keturunan menjadi sangat penting karena dari situ lahir berbagai hak lainnya seperti pendidikan, pengasuhan, dan warisan. Dalam **UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 7 ayat 1** disebutkan, “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”<sup>22</sup>.

c. Hak untuk hidup

Sebelum Islam datang, di Jazirah Arab atau masa Yunani Kuno dan lainnya, anak adalah hak milik penuh orang tua yang dapat diperlakukan apa saja; dibunuh atau dibiarkan hidup. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, mereka membunuh anak-anak; laki-laki atau perempuan, karena miskin atau takut miskin<sup>23</sup>. Tradisi ini di

---

<sup>22</sup>. Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h.15.

<sup>23</sup>. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h. 269.

tentang oleh Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ

نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang sangat besar”*( QS. Al An'am: 151).

Ulama menyatakan bahwa ayat ditujukan kepada orang yang mampu, sedang ayat yang serupa pada QS. Al-An'am ditujukan kepada orangtua yang miskin,<sup>24</sup> yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

*“ janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka”*( QS. Al-An'am: 151).

---

<sup>24</sup>. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, juz 7, h.78.

Dan khusus kasus-kasus pembunuhan dan penguburan bayi perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah karena merasa malu mempunyai anak perempuan, berisiko tinggi, membebani hidup keluarga karena anak perempuan tidak dapat ikut perang, dan menjadi sumber petaka. Biasanya anak perempuan menjadi tawanan perang jika kalah perang, yang dapat menjatuhkan martabat kabilahnya.<sup>25</sup> Firman Allah SWT dalam Surah Al An'am menggambarkan sikap Islam terhadap bangsa Arab Jahiliyah dengan tradisinya membunuh anak perempuan. Allah Ta'ala berfirman:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ  
ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

*“Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dan tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa-apa yang telah*

---

<sup>25</sup> . Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, h.272.



*Allah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka dapat petunjuk” ( QS. Al An’am: 140).*

Landasan teologis di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan.

Dalam **UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 4** disebutkan, “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>26</sup>.

d. Hak untuk mendapatkan pendidikan

---

<sup>26</sup> Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h.14.

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat *komprehensif*, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan prilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.<sup>27</sup> Allah Ta'ala berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“ Dan (ingatlah) ketika lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar” (QS. Luqman: 13).

---

<sup>27</sup>. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, h. 280.

Pendidikan agama menjadi sangat penting untuk melindungi anak dari penyelewengan dan pelanggaran nilai-nilai etika dan agama. Hati anak kecil, kata Al-Imam Al-Gazali adalah mutiara berharga yang belum tercemar sesuatu apa pun, ia siap menerima apa saja dan dibawa kemana saja. Pendidikan agama dan akhlak yang baik bagi anak akan menjadikan anak sebagai *qurratu 'ain* (penyejuk hati) orang tua dan menjaga kelangsungan hidup<sup>28</sup>.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Ayah,

---

<sup>28</sup>. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h.272.

ibu atau orang dewasa lainnya yang turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

*“setiap anak lahir dalam keadaan suci, oran tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi”*.<sup>29</sup>

Menurut penelitian Henker (1983), segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara orang tua-anak (termasuk emosi, reaksi dan sikap orang tua) akan membekas dan tertanam secara tidak sadar dalam diri seseorang. Selanjutnya, apa yang sudah tertanam akan termanifestasi kelak dalam hubungan dengan keluarganya sendiri. Jika hubungan dengan orang tuanya dulu

---

<sup>29</sup>. HR. Ahmad, Thabrani.

memuaskan dan membahagiakan, maka kesan emosi yang positif akan tertanam dalam memori dan terbawa pada kehidupan perkawinannya sendiri. Sebaliknya, dari pengalaman emosional yang kurang menyenangkan bersama orang tua, akan terekam dalam memori dan menimbulkan stress (yang berkepanjangan, baik ringan maupun berat). Berarti, ada *the unfinished business* dari masa lalu yang terbawa hingga kehidupan berikutnya, termasuk kehidupan perkawinan. Segala emosi negatif dari masa lalu, terbawa dan mempengaruhi emosi, persepsi/pola pikir dan sikap orang tersebut di masa kini, baik terhadap diri sendiri, terhadap pasangan dan terhadap makna perkawinan itu sendiri.

Dengan demikian, belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak

dasar anak tanpa ada perlakuan diskriminatif ras, suku, agama, maupun laki-laki dan perempuan. Prinsip dasar pendidikan anak non diskriminatif dalam konsep Islam ini selaras dengan kesepakatan internasional tentang pendidikan untuk semua (Education For All) yang sedang diupayakan implementasinya di Indonesia.

Dalam **UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 9** menyebutkan:

- a. Ayat satu, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.
- b. Ayat 2, “ selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak

memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.<sup>30</sup>

dan **pasal 49** menyebutkan, “ Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”<sup>31</sup>.

- e. Hak untuk mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan(*hadhanah*) hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya.<sup>32</sup> Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk

---

<sup>30</sup>. Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 16.

<sup>31</sup>. Tim penyusun, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, h. 33.

<sup>32</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 10, h.60

mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitive anak, misalnya balita (bayi di bawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah. Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang



harus ditekankan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.<sup>33</sup>

Dalam **UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 14 menyebutkan**: “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

## **2. Hak-hak yang bersifat Materiil (Huquq Ma'ddiyah).**

### **a. Hak penyusuan**

---

<sup>33</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, h.278.

Para pakar ilmu sosial dan kedokteran sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak, dan air susu ibu adalah makanan yang paling baik untuk anak. Karena itu Islam menganjurkan, para ibu agar menyusui anak-anaknya<sup>34</sup>. Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat sunah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Hubungan yang terjalin pada proses penyusuan selama kurang lebihnya dua tahun merupakan proses pembentukan kepribadian anak tahap awal, di mana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang usianya.<sup>35</sup> Sebagaimana

---

<sup>34</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h. 273.

<sup>35</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, h.277.

dipaparkan dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ  
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”(QS. Al Baqarah: 233).

Begitu pentingnya penyusuan dalam pandangan Islam, para pakar hukum Islam sepakat menyatakan, seorang ibu harus “dipaksa” menyusui, walaupun pemaksaan itu merugikan ibu, dalam kondisi berikut :

- (1) ayah anak tersebut tidak mampu menyewa orang lain untuk menyusukan anak, sementara anak itu tidak ditinggali uang, dan tidak seorang pun yang mau menyusui secara suka rela, (2) anak tersebut tidak mau menyusui selain kepada ibunya, (3) tidak ada seorang pun yang mampu menyusui anak, baik dengan bayaran

maupun sukarela, kecuali ibu anak tersebut. Meski menyadari pentingnya hak penyusuan anak, konvensi hak-hak anak dan UU No. 23 tahun 2002 tidak mencantumkan secara tegas hak tersebut<sup>36</sup>. Namun hak anak mendapatkan Air Susu Ibu tercantum dalam **UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 128 ayat 1** yang berbunyi, “ setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis”<sup>37</sup>.

b. Hak untuk mendapat nafkah

Islam mewajibkan orang tua, dalam hal ini ayah, untuk bertanggung jawab terhadap nafkah anak, baik berupa sandang, pangan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan anak sampai ia

---

<sup>36</sup>. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h.274.

<sup>37</sup>. *Undang-undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, h.57

mencapai usia dapat hidup mandiri; jika ia anak laki-laki sampai memperoleh kesempatan kerja, dan jika perempuan sampai ia kawin<sup>38</sup>. Allah ta'ala berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ  
فَلْيُؤْتِكُمْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

*“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”*(QS. At Talaq: 7).

Dalam kondisi ayah tidak mampu menafkahi, atau penghasilannya tidak mencukupi anak-anaknya, para pakar hukum Islam, mewajibkan pihak-pihak lain seperti *baitul mal* atau kerabat terdekat, untuk menanggungnya, tetapi tidak menggugurkan kewajiban ayah<sup>39</sup>. Dalam **UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat**

---

<sup>38</sup>. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h.275.

<sup>39</sup>. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, h.275.

(1), menyatakan , “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”<sup>40</sup>.

c. Hak untuk kepemilikan harta benda

Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan lelah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri. Untuk menjaga kemashalatan dan melindungi hak properti anak ini, Allah berfirman dalam Al-Qur,an:

---

<sup>40</sup>. Amir Syafrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015, h.164.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ  
وَأِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ  
مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, maka katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dari yang berbuat kebaikan” ( QS Al-Baqarah: 220).

Siapa saja orang dewasa terutama yang terdekat dari kehidupan anak. Diwajibkan untuk melindungi harta anak yatim dan menjaga amanah dengan baik hingga mereka dewasa. Sebagaimana firman Allah Ta’ala:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ  
مَسْئُولًا

“ Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggungjawabannya” ( QS. Al Isra’: 34).

Allah juga mengancam bagi orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap hak anak yatim sebagaimana dalam Al-Qur'an:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا  
*“sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak yatim, sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api (neraka) yang menyala-nyala” (QS. An-Nisa ayat 10).*

Dari pemaparan diatas tentang hak-hak anak baik dalam pandangan Islam maupun positif, sesuai dengan teori klasik yang muncul pada abad ke-18, dengan tokohnya C. Bekaria dan Jeremy Bentham. Di antara Pemikiran teori Klasik sebagai berikut :

1. individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup dan kebebasan memiliki kekayaan.



2. Pemerintah dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut, yang muncul sebagai hasil perjanjian sosial.<sup>41</sup>

## **B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang hak anak dalam mendapatkan ASI.**

### *a. Hak anak mendapatkan ASI dalam pandangan Islam.*

Dalam pemaparan sebelumnya yakni pandangan Islam tentang hak-hak anak, disebutkan salah satu hak-hak anak diantaranya adalah hak anak mendapatkan ASI. Dan penyebutan ASI dalam keilmuan fiqih diistilahkan dengan *radha'ah*.

*Radha'ah* secara etimologis berarti mengisap payudara dan meminum susunya. *Radha'ah* secara syara' adalah sampainya (masuknya) air susu wanita ke dalam perut atau otak anak bayi.

Islam sangat menaruh perhatian terhadap kebutuhan bayi yakni ASI di dalam usia 2 tahun semenjak dilahirkan, bahkan menyusui anak dari wanita selain ibunya diperbolehkan oleh sya'ra, dan perkara ini sudah lumrah sebelum datangnya Islam. Dan ketika Islam datang, Islam menetapkannya tanpa mengharamkannya, manakala terkadang didapati maslahat dan kebutuhan yang mendesak seperti ibu

---

<sup>41</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, h.100

kandungya wafat atau ibu kandungya memiliki penyakit yang tidak membolehkannya untuk menyusui anaknya.<sup>42</sup> Dalil yang menunjukkan kebolehan menyusui oleh wanita lain adalah:

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“ dan jika kalian menemui kesulitan maka wanita lain boleh menyusukan anak itu, untuknya” ( QS. At Thalaq: 6).

Makna dari kalimat تَعَاسَرْتُمْ adalah apabila kalian berselisih dalam masalah persusuan, maka boleh anak itu disusukan oleh wanita lain selain ibunya, Allah Ta’ala berfirman dalam ayat lain:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

“ Dan jika kalian anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu” ( QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat ini menunjukkan bolehnya mengupah atau menyewa ibu susuan apabila bapak dan ibu sepakat dalam hal itu, dan upah harus diserahkan kepada wanita yang akan menyusui anak itu.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Mustafa Al-Khan, Mustafa Al-Buga, dan Ali As-Sarbazi, *Al-Fiqhi Al-Manhaji ‘ala madzhabi Al-Imam As-Syafi’I*, Dimisqy: Daar Al-Qalam, juz 4, h.204.

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013, juz 1, h.572.

Para ulama sepakat bahwa salah satu hak seorang anak adalah mendapatkan ASI, dan tidak ada perbedaan ulama bahwasanya wajib menyusui kepada anak selama anak tersebut butuh kepada ASI dalam kurun waktu persusuan yakni dua tahun.

Secara umum ibu di anjurkan menyusui anaknya karena semua medis sepakat bahwa air susunya adalah susu terbaik. Namun menyusui ini bisa wajib hukumnya bila bayi tidak mau menyusu kepada wanita lain, atau bila sang ayah tidak sanggup mengupah wanita lain untuk menyusui anaknya karena ia miskin dan sebagainya. Keengganan sebagian wanita untuk menyusui anaknya karena merasa derajatnya tinggi atau demi mempertahankan kecantikan dan kesehatan bertentangan dengan fitrah dan berdampak buruk bagi si anak.<sup>44</sup>

Namun para ulama berbeda pendapat Apakah menyusui itu kewajiban ibu atau hak ibu?.

Apabila engkau mengatakan: menyusui itu kewajiban ibu, maka mengandung makna, bahwasanya ibu diharuskan menyusui anaknya, baik ibu tersebut ridha atau tidak, selama ia mampu menyusui tanpa udzur yang diperbolehkan. Dan apabila engkau mengatakan: menyusui itu hak ibu bukan kewajiban ibu, maka

---

<sup>44</sup>. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 1, h.567.

mengandung makna bahwasanya perkara tersebut kembali kepada kehendak ibunya. Sehingga, ketika ibunya ingin menyusui anaknya, maka suami ataupun selain suaminya tidak diperbolehkan mengusirnya. Adapun jika ibunya tidak ingin menyusuinya, maka suaminya harus menyiapkan ibu susuan lain untuk anaknya.<sup>45</sup>

Pendapat para ulama mengenai hal ini diantaranya:

### **1. *Jumhur Ulama***

Menurut jumhur ulama, menyusui itu *manduub* (dianjurkan) kecuali dalam kondisi darurat, misalnya bayi tidak mau menetek kepada selain ibunya.<sup>46</sup> Allah Ta'ala berfirman yang artinya:

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“ dan jika kalian menemui kesulitan maka wanita lain boleh menyusukan anak itu, untuknya” (QS. At Thalaq: 6).

---

<sup>45</sup>. Mustafa Al-Khan, Mustafa Al-Buga, dan Ali As-Sarbazi, *Al-Fiqhi Al-Manhaji 'ala madzhabi Al-Imam As-Syafi'I*, juz 4, h.204.

<sup>46</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 1, h.568. Muhammad Ali As-Saayis, *Tafsir Ayatul Ahkam*, Dimisyqi Baurut: Daar Ibnu Katsir, juz 1, h.274.

Sunnahnya yang menyusui anak adalah ibu kandung karena susunya lebih baik untuk si anak, dan curahan kasih sayang ibu kandung lebih banyak di samping juga memang sudah menjadi hak seorang ibu untuk menyusui anaknya, dan hak si anak untuk disusui oleh ibunya. Dan dalam hak, seseorang tidak boleh dipaksa untuk memenuhinya, kecuali ada alasan lain yang memang memaksanya.<sup>47</sup> Allah ta'ala berfirman, yang artinya:

لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

*“janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya” (QS. Al Baqarah: 233).*

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (QS. Al Baqarah: 233).*

---

<sup>47</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, h.45. Muhammad Ali As-Saayis, *Tafsir Ayatul Ahkam*, Dimisyqi Baurut: *Daar Ibnu Katsir*, juz 1, h.275.

Ayat di atas menunjukkan bahwa ibu kandung lebih berhak untuk menyusui anaknya dalam waktu dua tahun.<sup>48</sup> Allah ta'ala juga berfirman:

حَمَلَتْ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ  
ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“ ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah [pula], dan mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan” (QS. Al Ahgaff: 15).

Ayat ini mengisyaratkan bahwa hak ibu lebih besar daripada hak ayah, karena ibu mengandungnya dengan kesulitan dan melahirkannya dengan kesulitan pula, serta menyusunya dalam masa tersebut dengan kelelahan dan kepayahan, yang semua itu tidak dirasakan oleh ayah.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> . Ahmad bin Ali Al-Jashashash, *Ahkamul Qur'an lil-Jashshaash*, juz 1, h'404.

<sup>49</sup> . Imam Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Pustaka Azzam, juz 10, h.283.

*Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa menyusui itu bukan kewajiban ibu. Sehingga, ia bisa meminta upah dengan persusuan tersebut kapan ia menghendaki.<sup>50</sup> wajib atas ayah menyusui kepada anaknya, tidak wajib atas ibu menyusui dan suami tidak boleh memaksanya baik wanita tersebut dari kalangan rendah atau bangsawan, begitupun baik wanita tersebut masih istri yang sah atau sudah diceraikan. Wajib atas ibunya dalam kondisi darurat, sebagai berikut:

- a. Apabila ayah tidak mendapati wanita yang menyusui anaknya selain ibunya, yakni untuk menggantikan posisinya dalam menyusui anaknya.
- b. Anak tersebut tidak mau menyusu kecuali air susu ibunya.
- c. Apabila ayah dan anaknya tidak memiliki harta.

---

<sup>50</sup> . Mustafa Al-Khan, Mustafa Al-Buga, dan Ali As-Sarbazi, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala madzhabi Al-Imam As-Syafi'I*, juz 4, h.204.

d. Apabila ayahnya sudah tiada dan anaknya tidak memiliki harta.<sup>51</sup>

Maka dalam empat keadaan ini wajib atas ibu menyusui kepada anaknya.

Pendapat ini Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Fakihani bahwa pendapat yang shaheh tentang persusuan adalah hak ibu bukan kewajiban ibu.<sup>52</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala:

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“ dan jika kalian menemui kesulitan maka wanita lain boleh menyusukan anak itu, untuknya” (QS. At Thalaq: 6).

ayat ini menunjukkan, bahwasanya menyusui adalah hak ibu bukan kewajiban ibu.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>. Muhammad bin Abdullah Al-‘Arabi, *Ahkamu Al-Qur’an libni Al-‘Arabi*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, juz 1 hal 273. Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Pustaka Azzam, juz 3, h.161. Mustafa Al-Khan, Mustafa Al-Buga, dan Ali As-Sarbazi, *Al-Fiqhi Al-Manhaji ‘ala madzhabi Al-Imam As-Syafi’I*, juz 4 hal 204. Wijaratu Al-Auqaf wa As-Su’un Al-Islamiyah, *Al-Maisu’ah Al-Fiqhiyah*, Kuwait, 1427, juz 22, hal 639.

<sup>52</sup>. Ali Bin Ahmad, *Khasyah Al-‘Aduwi ‘Ala Kifayatil Tholib Ar-Rabani*, Beirut: Daar Al-Fikr, 1994, juz 2 hal 129.

<sup>53</sup>. Mustafa Al-Khan, Mustafa Al-Buga, dan Ali As-Sarbazi, *Al-Fiqhi Al-Manhaji ‘ala madzhabi Al-Imam As-Syafi’I*, juz 4 hal 204-205.



Kemudian firman Allah Ta'ala:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya” ( QS. Al Baqarah: 233).

Pada dasarnya setiap ibu harus menyusui sendiri anaknya, sebagaimana dinyatakan Allah ‘Azza wa Jalla. Dia memerintahkan istri menyusui anaknya dan mewajibkan suami memberinya nafkah dan pakaian selama ikatan pernikahan masih ada. Seandainya penyusuan itu merupakan kewajiban ayah, tentu Allah menyebutnya bersama kewajiban-kewajiban suami yang telah disebutkannya yakni:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ.

“Dan kewajiban seorang ayah adalah menanggung atau memberikan nafkah dan pakaian”(QS. Al Baqarah: 233).

Akan tetapi *Syafi'iyah* berpendapat: wajib atas ibu menyusui yang pertama kali keluar(kolostrum) pada awal kelahiran anak, walaupun didapatin wanita lain yang bisa menyusui

selain ibunya, karena anak pada umumnya sangat membutuhkannya dan tidak bisa bertahan hidup tanpa ASI kolostrum. Dan ia boleh meminta upah kepada orang yang wajib menafkahi anaknya.<sup>54</sup>

## 2. *Malikiyah.*

*Malikiyah* berpendapat : menyusui adalah kewajiban ibu jika memang statusnya masih istri atau jika anaknya tidak mau menyusu kepada wanita lain.<sup>55</sup> Seperti yang termaktub dalam kitab *Al-Mudawwanah*, bahwa menyusui wajib bagi ibu dan tidak wajib bagi ibu memberi nafkah. Sementara dalam kitab Ibnul Jallab disebutkan bahwa biaya menyusui ditanggung oleh Baitul Mal. Abdul Wahhab berkata, “ Bayi itu termasuk golongan orang-orang fakir kaum muslimin.”<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>. Muhammad bin Muhammad Darwish, *Asna Mathalib*, Beirut: Daar Kutub Al-Ilmiyah, juz 3, h.445. dan Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas Ar-Romli, *Nihayatul Al-Muhtaj* , Beirut: Daar Al-Fikr, 1984, juz 7, h. 221-222.

<sup>55</sup>. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz, h.567. Muhammad Ali As-Saayis, *Tafsir Ayatul Ahkam*, juz 1, h.274.

<sup>56</sup>. Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Darul Fikir juz 3, h. 343.

**a. Wanita yang di cerai secara raj'i.**

Wajib atas ibu menyusui tanpa upah, walaupun ada wanita yang bisa menyusui semisalnya, baik ia dalam keadaan menjadi istri yang sah atau dalam masa iddah dari cerai raj'i<sup>57</sup>. Dan jika ia menolak untuk menyusui tanpa adanya udzur maka pihak pengadilan, dalam hal ini hakim, berhak memaksanya untuk menyusui bayinya.<sup>58</sup> *Malikiyah* berpendapat bahwa arti firman Allah SWT yang berbunyi:

لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

*“janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya” (QS.Al Baqarah: 233).*

Adalah bahwa seorang ibu tidak menolak untuk menyusui bayinya karena menyakiti ayah si bayi, dan bagi seorang ayah tidak boleh menahan

---

<sup>57</sup> .Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 10, h.44. Wijaratu Al-Auqaf wa As-Su'un Al-Islamiyah, *Al-Maisu'ah Al-Fiqhiyah*, juz 22, hal 639

<sup>58</sup> . Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 10, h.44.

atau melarang istrinya untuk menyusui bayinya. Hal ini semuanya dalam cerai karena penyebutan larangan untuk tidak menyakiti ada dalam urusan cerai. Dan juga karena memberi nafkah pada istri yang dicerai raj'i hukumnya wajib untuk menjaga keluarga selama masa Iddah. Dan sang ibu tidak berhak meminta nafkah lebih karena adanya bayi.<sup>59</sup>

**b. Wanita yang dicerai secara ba'in.**

Adapun istri yang dicerai dengan cerai ba'in (talak tiga) maka tidak ada kewajiban menyusui atasnya. Menyusui anaknya adalah kewajiban suami kecuali jika istri tersebut menginginkannya dan dia berhak mendapatkan upah standar.<sup>60</sup>

Karena Allah SWT berfirman yang artinya:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ

<sup>59</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 10, h.44

<sup>60</sup>. Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 3 h.343.

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” ( QS. At Thalaq: 6).

Begitupun ayat Al-Qur’an diatas yang artinya:

لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

“janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya” ( QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat ini juga menunjukkan bahwa wanita yang dicerai dengan cerai ba’in wajib menerima upah menyusui.<sup>61</sup>

Hal ini apabila suami (ayah bayi) adalah orang kaya. Jika dia adalah orang yang tidak punya harta maka istri pun tidak harus menyusunya,

<sup>61</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 10, h.44.

kecuali jika tidak ada seorangpun yang mau menerima bayi tersebut. Jika demikian maka istri(ibu bayi)boleh dipaksa untuk menyusui. Setiap ibu yang harus menyusui, jika mengalami suatu yang menghalanginya dari menyusui maka menyusui menjadi kewajiban ayah.<sup>62</sup>

**c. Wanita yang berstatus bangsawan.**

Imam Malik memiliki pandangan khusus bahwa wanita bangsawan, tidak wajib atasnya menyusui anaknya kecuali tidak ada wanita yang menyusui selainnya.<sup>63</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya” ( QS. Al-Baqarah: 233).

---

<sup>62</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 3 h.343.

<sup>63</sup> Muhammad bin Abdullah Al-'Arabi, *Ahkamu Al-Qur'an libni Al-'Arabi*, juz 1 hal 273. Muhammad Ali As-Saayis, *Tafsir Ayatul Ahkam*, Dimisyqi Baurut: Daar Ibnu Katsir, juz 1, h.274. Wijaratu Al-Auqaf wa As-Su'un Al-Islamiyah, *Al-Maisu'ah Al-Fiqhiyah*, juz 22, hal 639.

Ayat ini maknanya umum, sehingga dikecualikan wanita bangsawan. Karena secara ‘uruf(kebiasaan), bahwa wanita bangsawan tidak dibebani dengan persusuan maka hal tersebut seperti syarat.<sup>64</sup> Sebagaimana yang dikatakan dalam tafsir *Al-Qurthubi* bahwa menyusui adalah kewajiban istri dalam kehidupan berumah tangga dan merupakan kebiasaan yang harus dijalani, sebab terkadang menyusui menjadi seperti sebuah syarat. Kecuali jika istri tersebut dari kalangan bangsawan yang memiliki kehormatan juga kekayaan, maka kebiasaannya adalah tidak menyusui dan ini pun menjadi seperti sebuah syarat. Namun atas istri seperti ini menyusui adalah wajib, jika tidak ada seorangpun yang menerima anaknya dan mau menyusuinya, karena hanya dia yang dapat melakukannya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Wijaratu Al-Auqaf wa As-Su'un Al-Islamiyah, *Al-Maisu'ah Al-Fiqhiyah*, juz 22, h. 639. Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* ,juz 3 h.161.

<sup>65</sup>. Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* ,juz 3 hal 343.

Imam Malik mengecualikan istri yang berasal dari keturunan bangsawan. Dia berkata, “perempuan ini tidak harus menyusui.” Artinya Imam Malik mengeluarkan wanita bangsawan dari cakupan ayat diatas dan men- *takhsiih* (mempersempit) cakupan ayat ini dengan salah satu prinsip dalam ushul fiqih:

الْعَمَلُ بِالْعَادَةِ

“menerapkan adat kebiasaan”

Dalam masalah ini, hanya dia yang memahami dasar ini.

Sebenarnya kebiasaan ini adalah kebiasaan sejak masa jahiliyah(masa sebelum Islam). setelah Islam datang, kebiasaan ini tidak diubah. Orang-orang kaya serta para bangsawan terus memberikan kelapangan kepada para ibu dengan menyerahkan bayi-bayi mereka pada perempuan yang mau menyusui bayi-bayi mereka. Kebiasaan ini terus berlanjut sampai zaman Imam Malik dan



karena itu ia berpendapat demikian, bahkan sampai zaman kami sekarang.<sup>66</sup>

Perintah ilahi agar ibu menyusui anaknya sesuai dengan tuntutan fitrah. Semua medis sepakat bahwa makanan terbaik bagi bayi adalah ASI. air susu berpengaruh terhadap fisik dan sifat anak. Karena itu, perlu berhati-hati dalam memilih susuan; hendaknya tidak menyusukan anak kepada perempuan yang sakit atau buruk akhlaqnya.

3. **Hanafiyah** berpendapat : wajib atas ibu menyusui kepada anak dilihat dari *ukhrawi (dianatan)*,, namun tidak wajib mengqadha.

Menurut *Hanafiyah* Jika kondisi ekonomi ayah sedang sulit atau miskin, dan si anak tidak memiliki harta maka sang ibu dipaksa untuk menyusui anaknya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>. Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* juz 1, hal 368.

<sup>67</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 10, h. 49.

Dari penjelasan diatas, bisa dipahami bahwa para ulama sepakat bahwa menyusui anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu dalam tiga hal berikut:

1. Si anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya. Dalam hal ini sang ibu wajib menyusui si anak demi keselamatannya. Demikian juga bagi wanita yang menyusui dengan imbalan, jika memang si anak tidak menerima susuan selain dirinya.
2. Tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya selain dirinya sendiri. Dalam hal ini juga wajib baginya untuk menyusui anaknya demi keselamatan si anak.
3. Jika suami atau si bayi tidak mempunyai harta untuk biaya sewa wanita yang mau menyusui

maka seorang ibu wajib menyusui anaknya agar tidak meninggal dunia.<sup>68</sup>

**Pandangan penulis,** “Menurut penulis, bahwasanya menyusui bukanlah kewajiban ibu, hal ini didasarkan pada pemahaman ayat Al-Qur’an:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya”(QS. Al Baqarah: 233).

Meskipun menggunakan redaksi kalimat berita, dan memiliki makna perintah. Namun perintah disini anjuran yang tidak mengikat (*madhuub*), hal ini bisa dilihat dengan *qarinah* ayat setelahnya:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

“ Dan jika kalian anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu”(QS. Al Baqarah: 233).

Kemudian pemahaman pada kalimat dengan makna perintah diatas masih ada kemungkinan-kemungkinan apakah mengikat atau tidak mengikat,

---

<sup>68</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 10, h. 45.

seandainya yang dikehendaki adalah kewajiban bagi ibu menyusui maka redaksi yang sesuai adalah:

وَعَلَى الْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ

“ Dan kewajiban ibu-ibu menyusui anak-anaknya”(QS. Al Baqarah: 233).

Sebagaimana ayat setelahnya:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakain kepada para ibu dengan makruf”( QS. Al Baqarah).

Hukum ibu menyusui menjadi wajib dalam dua hal: pertama, “ sebagaimana yang disepakati para ulama bahwa hukum menyusui menjadi wajib dalam tiga kondisi ; Si anak tidak menerima susuan orang lain selain ibu kandungnya, Tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya selain dirinya sendiri, dan jika ayah atau si bayi tidak mempunyai harta untuk biaya sewa wanita yang mau menyusui bayi tersebut.” Hal ini karena syariat Islam ada untuk kemashalatan kita, dan satu diantara *maqosid syariah* adalah *hifdzun nafs* (yakni memelihara jiwa) artinya bahwasanya umat Islam

berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Sehingga tidak saling membunuh atau melakukan pembunuhan, namun menjaga keberlangsungan hidup.

Kedua, “sebagaimana pendapat *Syafi'iyah* bahwa seorang ibu wajib menyusui susuan pertama ASI (kolostrum) yang keluar beberapa hari pasca kelahiran. Hal ini karena kolostrum tersebut kaya akan sel-sel aktif kekebalan dan protein pertahanan tubuh lainnya. Sehingga cairan kolostrum sangat dibutuhkan oleh bayi.

***b. Hukum Positif yang tertuang dalam Undang-Undang Indonesia dalam hal hak anak mendapat ASI.***

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun tentang Kesehatan pasal 128 yang berbunyi:

- (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6(enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

- (3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.<sup>69</sup>

Yang di maksud dengan “pemberian air susu ibu eksklusif” dalam ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu tanpa diberi makanan yang lain selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.

Yang dimaksud dengan “indikasi medis” dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis.<sup>70</sup>

Pasal 129 yang berbunyi:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.<sup>71</sup>

Yang dimaksud dengan “kebijakan” dalam ketentuan ini berupa pembuatan norma, standar, prosedur dan kriteria.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup>.All right reserved *Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*,. Yogyakarta : Pustaka Mahardika.2015. h.57.

<sup>70</sup> .Tim Penyusun, *Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*, h. 126-127.

<sup>71</sup> . Tim Penyusun, *Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*, h.57.

<sup>72</sup> . Tim Penyusun, *Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*, h 127.

Dalam Buku Undang – Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa yang tercantum dalam **UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 16 ayat 2** huruf d di jelaskan anjuran untuk memberikan Air Susu Ibu atau ASI kepada anak secara langsung setelah dilahirkan atau IMD pun sudah di atur dan harus sesuai peraturan

Yang berbunyi “Melaksanakan inisiasi menyusui dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”<sup>73</sup>

Dalam hal ini hak anak untuk mendapatkan ASI sudah sangat jelas bahwa memberikan ASI kepada anak sejak dini telah di anjurkan oleh Pemerintah.

Pemberian ASI pun juga tercantum dalam **UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 17 ayat 1, 3 dan 4.**

Dengan bunyi Pasal sebagai berikut :

ayat 1 : Pelayanan Kesehatan Masyarakat sesudah melahirkan meliputi: Pelayanan nifas, Pelayanan yang mendukung pemberian Air Susus Ibu Eksklusif, dan Pelayan pola asuh anak dibawah 2 (dua) tahun.

Ayat 3 : Pelayanan yang mendukung pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan pola asuh anak dibawah 2 ( dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian informasi dan edukasi melalui penyuluhan, konseling, an pendampingan.

---

<sup>73</sup> . Tim Penyusun, *Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*, h 294

Ayat 4 : Pelayanan yang mendukung pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>74</sup>

### **C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Batasan Usia Anak Mendapatkan ASI.**

Setiap anak yang terlahir kedunia ini sudah mempunyai hak-haknya masing- masing, begitu juga dalam hal hak untuk mendapatkan ASI, seperti yang penulis bahas pada pembahasan sebelumnya tentang hak anak untuk mendapatkan ASI, akan tetapi semua hak itu memiliki batasnya. Oleh karena itu, penulis akan menjabarkan batasan Usia Anak untuk mendapatkan ASI baik dari segi Hukum Positif maupun Hukum Islam.

Dalam Segi Hukum Positif Batasan Usia sudah tercantum dalam **UU No. 36 Tahun 2009 pasal 16 dan 17** yaitu di mulai sejak dini yaitu sejak dia lahir kedunia sampai anak itu berusia 2 tahun.

Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

---

<sup>74</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*, h 294- 295



Pasal 16 ayat 2 : Melaksanakan inisiasi menyusui dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 17 ayat 1 : Pelayanan Kesehatan Masyarakat sesudah melahirkan meliputi: Pelayanan nifas, Pelayanan yang mendukung pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dan Pelayanan pola asuh anak dibawah 2 (dua) tahun.

Pasal 17 Ayat 3 : Pelayanan yang mendukung pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan pola asuh anak dibawah 2 ( dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemberian informasi dan edukasi melalui penyuluhan, konseling, dan pendampingan.

Pasal 17 Ayat 4 : Pelayanan yang mendukung pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>75</sup>

Inisiasi menyusui dini ditujukan untuk menciptakan hubungan ibu dan anak segera setelah lahir.<sup>76</sup>

Sedangkan ditinjau dari segi Hukum Islam telah tercantum dalam Q.S Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna ”(QS. Al Baqarah: 233).

---

<sup>75</sup>. Tim Penyusun, *Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*, h 294- 295

<sup>76</sup>. Tim Penyusun, *Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa*, h 329.

Firman Allah SWT, حَوْلَيْنِ artinya *sanataini* (dua tahun). Diambil dari حَالَ الشَّيْءِ Artinya apabila sesuatu itu telah pindah. *Haul* artinya pindah dari waktu pertama ke waktu kedua. Ada yang mengatakan bahwa tahun disebut *haul*, karena biasanya ada beberapa perkara pada tahun itu yang pindah ke tahun berikutnya.<sup>77</sup>

Di iringi dengan lafadh كَامِلَيْنِ yang berarti sempurna ini, karena terkadang ada orang yang berkata, “*aqamtu ‘inda fulaan haulain*”, padahal yang dia maksudkan adalah satu tahun dan beberapa bulan di tahun kedua.<sup>78</sup> Allah SWT berfirman:

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ

“ *barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari mina) sesudah dua hari*”( QS. Al-Baqarah: 203).

---

<sup>77</sup>. Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 3, h.344. Muhammad bin Umar Ar-Raji, *Tafsir Ar-Raji*, Beirut; Daar Ihya At-Turats Al-‘Arabi, 1420, juz 6, h. 258.

<sup>78</sup>. Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 3, h.344.

Maksudnya adalah satu hari dan beberapa jam di hari kedua.<sup>79</sup>

Firman Allah SWT, *لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ*,

*“yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”*

Merupakan dalil bahwa menyusui selama dua tahun itu tidak wajib, sebab boleh menyapih sebelum dua tahun. Ayat ini memuat batas maksimal menyusui. Dengan demikian, suami tidak wajib memberi upah lebih dari dua tahun. Jika ayah ingin menyapih sebelum batas maksimal ini namun tidak setuju maka ayah tidak boleh menyuruh ibu untuk menyapih. Menyusui lebih atau kurang dari batas maksimal hanya ketika tidak membahayakan bayi dan ketika kedua orang tua setuju.<sup>80</sup>

Penentuan dua tahun itu bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara suami dan istri mengenai batas waktu menyusui. Jadi, kalau ayah ingin menyapih anaknya sebelum dua tahun tapi ibu tidak rela,

---

<sup>79</sup>. Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 3, h.344.

<sup>80</sup>. Imam Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 3, h.344-345.

ia (ayah) tidak boleh melakukannya.<sup>81</sup> Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusui setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum.<sup>82</sup>

Jadi, Jangka waktu menyusui yang sempurna adalah dua tahun penuh. Keduanya boleh bersepakat untuk menyusui anak kurang dari dua tahun asalkan tidak menimbulkan mudarat bagi anak. Firman Allah ta'ala:

فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

*“apabila keduanya ingin menyapih dengan dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya” ( QS. Al Baqarah: 233).*

Ayat ini menunjukkan bolehnya berijtihad untuk mengetahui hukum, sebab Allah Ta'ala membolehkan kedua orang tua bermusyawarah tentang apa yang baik bagi anak kecil mereka, dan itu terbatas pada praduga kuat mereka, bukan apa yang benar-benar baik baginya. Kalau

---

<sup>81</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 1, h.570.

<sup>82</sup>. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, juz 1, h. 610.

Al-Qur'an menganjurkan musyawarah dalam urusan yang kecil untuk mendidik anak, berarti musyawarah ini lebih diperlukan lagi dalam urusan-urusan besar yang luas manfaatnya, yaitu musyawarah para penguasa tentang kemashalatan umat.<sup>83</sup>

### 1. Batas Minimal anak untuk mendapatkan ASI.

Masa sempurna seorang anak mendapat persusuan adalah dua tahun penuh sebagaimana yang dinyatakan dalam nash Al-Qur'an:

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“.....selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”(QS. Al Baqarah: 233).

Namun para ulama berbeda pendapat dalam masa minimal seorang anak mendapatkan ASI, sebagai berikut:

a. Pendapat pertama; *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat boleh menyapih anak sebelum usia dua tahun tanpa penentuan waktu, dengan catatan kedua orang tuanya ridha, adanya kebaikan untuk anaknya dengan menyapihnya sebelum dua tahun, tidak

---

<sup>83</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir AL-Munir*, juz 1, h. 572.

membahayakan anaknya dan si anak tidak mau lagi menyusu.<sup>84</sup>

Hal ini serupa dengan pandangan Ibnu Al ‘Arabi dalam tafsirnya mengatakan pendapat yang *shoheh* (benar) tidak ada batasan ukuran usia minimal seorang anak mendapatkan ASI, dan batasan maksimalnya dibatasi dengan usia dua tahun.<sup>85</sup>

b. Pendapat kedua; Hanafiyah membagi batasan usia anak mendapatkan ASI menjadi tiga batasan:

1. Batas minimal anak untuk mendapatkan ASI adalah setahun setengah.
2. Batas pertengahan anak untuk mendapatkan ASI adalah dua tahun.
3. Batas Maksimal anak untuk mendapatkan ASI adalah dua tahun enam bulan.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> .Muhammad bin Idris As-Syafi’I ,*Al-Umm*, juz 5, h. 30, Ali bin Sulaiman Al-Mardawi Al-Hambali, *Al-Inshaf fi makrifatin Ar-Rajih minal Khilaf Lil Mawardhi*, juz 9, h. 408. Muhammad bin Ibnu Abbas Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, juz 7, h. 239.

<sup>85</sup> . Muhammad bin Abdullah Al-‘Arabi, *Ahkamu Al-Qur’an libni Al- ‘Arabi*, 2003, juz 1, h. 274.

<sup>86</sup> . Abu Bakar bin Ali Al-Hanafi, *Al- Jauharah An-Niroh Ala Mukhtashor Al-Qoduri*, Al- Matba’ah Al-Khoiriyah, 2010, juz 2, h. 27.

c. Pendapat ketiga dari kalangan ahli tafsir diantaranya:

1. Zaqlul An-Najjar Dari ayat 15 surah Al-Ahqaff menyatakan bahwa para pakar tafsir membuat satu rumusan, yaitu; bila masa kehamilan berkurang, maka masa menyusui bertambah; sebaliknya bila masa kehamilan bertambah, maka masa menyusui berkurang dan ayat ini dapat dipahami bahwa masa minimal kehamilan dan menyusui adalah enam bulan.<sup>87</sup>
2. Prof. M. Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya Al-Misbah, memahami firman Allah Ta'ala:

وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

*“Masa kandungan dan penyapihannya selama tiga puluh bulan” (QS. Al Baqarah: 233).*

Ayat ini mengisyaratkan bahwa masa kandungan minimal adalah enam bulan karena

---

<sup>87</sup>. Zaqlul An-Najjar, *Al-Insan Minal Milad Ilal Ba'si fil Qur'anil karim*, Beirut: Darul Ma'rifah, 2007, juz 5, h. 66.

pada QS. Al-BAqarah [2]: 233 telah di nyatakan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun, yakni 24 bulan. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa penyusuan minimal adalah Sembilan bulan karena masa kandungan yang normal adalah Sembilan bulan.<sup>88</sup>

**Pendapat penulis** : penulis, lebih mendukung pendapat yang mengatakan bahwa bayi tidak memiliki batas minimal memperoleh ASI. dengan catatan tidak menimbulkan mudharat atau dampak negatif bagi ibu dan anak yang tengah menyusu tersebut. Sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ لَا ضِرَارَ

“tidak boleh memudharati diri sendiri dan orang lain”.

Adapun mengurangi masa penyusuan sempurna yakni selama dua tahun penuh tersebut atas kerelaan dan

---

<sup>88</sup>. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2011, juz 12, h.406.



hasil musyawarah kedua orangnya, berdasarkan ayat Al-Qur'an:

فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

*“apabila keduanya ingin menyapih dengan dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya” (QS. Al Baqarah: 233).*

## 2. Batas Maksimal anak untuk mendapatkan ASI.

Berdasarkan firman Allah ta'ala yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرَّضَاعَةَ

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna” ( QS. Al Baqarah: 233).*

Dan juga firman Allah Ta'ala yang berbunyi:

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

*“Dan menyapihnya dalam dua tahun” (QS. Luqman : 14).*

Imam Malik dalam satu riwayat, para pengikutnya dan sejumlah ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini

bahwa menyusui yang menyebabkan seseorang haram menikah karena sesuatu tersebut dan diperlakukan seperti hubungan senasab adalah apabila penyusuan itu terjadi dalam kurun waktu dua tahun, karena dengan berakhirnya masa dua tahun maka penyusuan telah sempurna. Penyusuan yang terjadi setelah dua tahun tidak lagi menjadi pertimbangan.<sup>89</sup>

Para ulama berselisih pendapat tentang ukuran maksimal pada kalimat *حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ* ( dua tahun penuh) dan *فِي عَامَيْنِ* (dalam dua tahun), apakah ukuran ini menunjukkan atas ukuran *tahdidiyah* atau *taqribiyah*?

#### **a. Syafi'iyah**

Menurut *Syafi'iyah* ukuran ini adalah ukuran *tahdidiyah*, yakni cukup sampai tahun tidak kurang atau lebih.<sup>90</sup> Syariat memberi petunjuk bahwa batas maksimal menyusui selama dua tahun, dengan demikian jika seorang wanita menyusui anak yang telah berumur lebih dua tahun, maka ia tidak boleh dinamakan sebagai

---

<sup>89</sup>. Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 3, h.345.

<sup>90</sup>. As-Shawi Al-Maliky, *Khasiyah As-Shawi A'la Tafsir Aj-Jalalain*, Surabaya: Daar Ilmi, juz 1, h. 151.

penyusuan, dan tidak dibebani hukum syariat.<sup>91</sup> Dan jika seorang wanita menyusui lebih dari kurun waktu 2 tahun walaupun sebentar maka tidaklah dianggap hal tersebut dalam hukum penyusuan.<sup>92</sup> Inilah pendapat *muktamad* dalam *Syafi'iyah*.<sup>93</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

“tidak dinamakan menyusui kecuali pada masa dua tahun.”<sup>94</sup>

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

“Tidak ada penyusuan setelah disapih”.

Penyapihan itu dalam kurun dua tahun, berdasarkan ayat:

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

---

<sup>91</sup>. Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, juz 4 dan 5, h.197.

<sup>92</sup>. Muhammad bin Abdullah Al-‘Arabi, *Ahkam AL-Qur’an Libnil ‘Arabi*, juz 1, h. 274.

<sup>93</sup>. Muhammad Nawawi, *Syarah Kasifatu As-Saja*, Surabaya: Toko Kitab Imam, h. 39.

<sup>94</sup>. Daraquthni berkata: Tidak ada yang meriwayatkannya secara bersambung dari Ibnu Uyainah selain Al-Haitsam bin Jamil, dan ia adalah orang yang dapat dipercaya dan hafal banyak hadits.( Ali Bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Daraquthi*, juz 5, 2004 h. 307)

“Dan menyapihnya dalam dua tahun.”<sup>95</sup>

### **b. Malikiyah**

Menurut *Malikiyah* ukuran ini adalah ukuran *taqribiyah*, Dalam pandangan *Malikiyah* mengenai batas maksimal penyusuan ada tiga riwayat:

- a. Seperti pendapat kami (*Syafi'iyah*) yakni 2 tahun.
- b. Dua tahun satu bulan.
- c. Dua tahun dua bulan.<sup>96</sup>

Batas masa penyusuan adalah dua tahun dua bulan maksudnya dua puluh enam bulan, demikianlah pendapat yang masyhur menurut mereka.<sup>97</sup>

Ibnu hakam meriwayatkan dari imam Malik, “Apabila lebih satu bulan, maka itu boleh.” Diriwayatkan juga dua bulan.<sup>98</sup> Dalam kitab Tasir Al-Qurtubi dikatakan bahwa Ibnu Abdil Hakam juga meriwayatkan dari Imam Malik: dua tahun dan

---

<sup>95</sup> . Qs. Luqman :14

<sup>96</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Pustaka Azzam, Juz 26, h.20.

<sup>97</sup> . Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, juz 4 dan 5, h.198-199.

<sup>98</sup> . Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Juz 26, h.23.

beberapa hari. Abdul Malik berkata, “ seperti satu bulan dan seumpamanya.”

Ibnu Al-Qasim juga meriwayatkan Imam Malik, bahwa dia berkata, “ penyusuan dua tahun dan dua bulan setelah dua tahun.” Walid bin Muslim meriwayatkan dari Imam Malik, bahwa dia berkata, “ penyusuan setelah dua tahun lebih satu, dua atau tiga bulan masih termasuk dari dua tahun. Sedangkan penyusuan lebih dari itu adalah sia-sia (tidak menjadi pertimbangan).”<sup>99</sup> Imam Malik menyertakan pada masa dua tahun masa yang maksimalnya dua bulan; karena anak pada masa ini bisa jadi membutuhkan tahapan untuk mengubah makanannya dari susu kepada makanan (makanan penunjang dan pendamping ASI) atau dengan istilah yang sering dipakai sekarang adalah MPASI. Karena jika dia tidak disapih dari susuan sebelum masa ini, dan dia konsumsi makanan yang selain susu, kemudian dia

---

<sup>99</sup>. Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 3, h.345.

disapuh maka susuan tidak menyebabkan pengharaman.<sup>100</sup>

Menurut mereka, yang benar bahwa waktu penyusuan yang mendekati masa penyapihan dihitung sebagai bagian darinya, dan tempo yang jauh darinya dianggap bukan bagian darinya.<sup>101</sup>

Namun Al-Qurtubi berkata dalam Tafsirnya: “Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama (masa dua tahun)<sup>102</sup> berdasarkan firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ

“ para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh” ( QS. Al Baqarah: 233).

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada hukum apapun apabila bayi menyusu setelah dua tahun.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 1, h.134.

<sup>101</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 1, h. 571. Dan Muhammad bin Abdullah Al-‘Arabi, *Ahkam Al-Qur’an Libnil ‘Arabi*, juz 1, h.273.

<sup>102</sup>. Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 3, h.345.

<sup>103</sup>. Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 3, h.345.

Sufyan meriwayatkan, dari Amru bin Dinar, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “ Rasulullah bersabda:

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

“Tidak ada penyusuan (yang membuat seseorang menjadi mahram sesusuan) kecuali penyusuan yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun.”<sup>104</sup>

### c. *Hanafiyah*

Menurut *Hanafiyah* ada dua pendapat mengenai batas waktu penyusuan:

Pertama: menurut imam Abu Hanifah batas waktu persusuan dua tahun setengah, yaitu selama tiga puluh bulan.<sup>105</sup> Kedua: menurut sahabat Imam

---

<sup>104</sup>. Ali Bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, juz 5, h. 307.

<sup>105</sup>. Muhammad bin Abdullah Al-‘Arabi, *Ahkam AL-Qur’an Libnil ‘Arabi*, juz 1, h.27. Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, juz 4 dan 5, h.196.

Abu Hanifah batas waktu persusuan selama dua tahun saja.<sup>106</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa masa maksimal persusuan adalah 30 bulan.<sup>107</sup> Diriwayatkan dari Nu'man, bahwa dia berkata, “ penyusuan setelah dua tahun sampai lebih enam bulan termasuk penyusuan yang membuat seseorang haram menikah karena sesusu tersebut.<sup>108</sup> *Hanafiyyah* berdalil dengan Firman Allah ta'la yang berbunyi:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“ Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan” ( QS. Al-Ahgaff: 15).

maksud dari ayat ini adalah masa persusuan bukan penyapihan, tetapi ayat ini tidak memakai ibarat persusuan karena setelah persusuan adalah penyapihan. Ayat ini menjadi hujjah bagi Abu Hanifah bahwa masa maksimal persusuan adalah 30

---

<sup>106</sup>. Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, juz 4 dan 5, h.196.

<sup>107</sup>. Abdul Aziz bin Ahmad Al-Hanafi, *Kasfu Al-Asror*, Daar Al-Kitab Al-Islami, juz 1, h.72.

<sup>108</sup>. Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 3, h.345.



bulan, dan ayat ini dibawa kepada pemahaman ayat Al-Qur'an:<sup>109</sup>

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

“..selama dua tahun penuh...”(QS. Al Baqarah: 233).

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

“ ..dan menyapihnya...”( QS. Luqman: 14).

*Hanafiyyah* memahami surah Al-ahgaff ayat 15 bahwasanya masa mengandung dan menyapih keduanya adalah sama-sama 30 bulan,<sup>110</sup> seolah-olah ia berkata: masa kehamilan selama tiga puluh bulan, demikian pula dengan masa penyapihan, dengan demikian ayat ini menceritakan batas maksimum kehamilan, bukan batas minimum, dengan demikian masa penyapihan selama dua tahun setengah, dengan demikian jika seorang anak meminum susu seseorang

---

<sup>109</sup>. Abdul Aziz bin Ahmad Al-Hanafi, *Kasfu Al-Asror*, juz 1, h.72.

<sup>110</sup>. Wijaratu Al-Auqaf wa As-Syu'un Al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah*, juz 22, h,247.

wanita pada ini, maka ia menjadi anak susuan wanita tersebut.<sup>111</sup>

Imam Abu Hanifah menetapkan masa susuan selama dua tahun setengah. Agar dalam setengah tahun tersebut, anak melakukan tahapan perubahan makanannya dari susu ke makanan yang lainnya.<sup>112</sup>

**d. Zufar**

Zufar berpendapat tempo maksimal menyusui adalah tiga tahun.

**menurut penulis**, batas maksimal penyusuan adalah dua tahun penuh sebagaimana pendapat *Syafi'iyah*. hal ini bisa kita pahami dari urutan ayat-ayat Al-Qur'an, yakni ayat 233 surah AL-Baqarah yang menunjukkan batas sempurna penyusuan sampai dua tahun, kemudian datang ayat 14 surah Luqman menjelaskan tentang penyapihan tidak lebih dari dua tahun, kemudian diperinci lagi oleh ayat 15 surah Al-

---

<sup>111</sup>. Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, juz 4 dan 5, h.196.

<sup>112</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, juz 1, h.134.

Ahgaff yang lebih memperjelas bahwa masa mengandung dan menyapih adalah tiga puluh bulan. Sebagaimana yang disepakati para ulama bahwa masa minimal hamil adalah enam bulan. Dan berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

*“tidak dinamakan menyusui kecuali pada masa dua tahun”*.<sup>113</sup>

### **3. Penafsiran tentang Ukuran Mengandung dan menyapih selama 30 bulan atau 2 tahun 6 bulan.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa mengandung atau menyapih mempunyai batasan ukuran tertentu.

Maka dari itu Penulis akan membahas ukurannya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta’ala yang berbunyi:

وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

*“ Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan”*( QS. Al Ahgaff: 15).

Maksudnya, masa kedua hal itu dari permulaan kehamilan hingga penyapihan penyusuan. Ayat ini

---

<sup>113</sup>. Ali Bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Daraquthi*, juz 5, 2004 h. 307.

menyebutkan masa minimal kehamilan adalah 6 bulan dan masa maksimal penyusuan adalah 2 tahun.<sup>114</sup>

Dengan mempertimbangkan pada ayat yang lain yakni:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَّ كَامِلَيْنِ

“para Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh” (QS. AL Baqarah: 233).

Tiga puluh bulan jika dikurangi dua tahun (dua puluh empat bulan), sisa enam bulan.<sup>115</sup>

Ayat ini mengandung isyarat bahwa masa mengandung paling sedikit adalah enam bulan (setengah tahun). Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang menjadikan ayat ini, juga ayat.

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

“Dan menyapihnya dalam dua tahun” (QS. Luqman: 14).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَّ كَامِلَيْنِ

“para Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi orang yang ingin menyempurnakan masa persusuan” (QS. Al Baqarah: 233).

<sup>114</sup>. Imam Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, juz 10, h.282. dan Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 13, h. 297.

<sup>115</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 13, h. 297.

Sebagai landasan / dalil bahwa masa mengandung yang paling sedikit adalah enam bulan. Sebab, masa menyusui dan menyapih yang paling lama adalah dua tahun, sehingga tiga puluh bulan dikurangi dua tahun (dua puluh empat bulan) sisanya adalah enam bulan untuk masa mengandung. Ini adalah sebuah kesimpulan yang benar yang disetujui oleh Utsman bin Affan dan sekelompok sahabat.<sup>116</sup>

Diriwayatkan dari Umar, ketika seseorang melahirkan saat memasuki usia kehamilan enam bulan, ia memerintahkan supaya perempuan tersebut dirajam, namun Ali menolaknya, “ Tidak ada hukum rajam atas dirinya”. Begitu juga riwayat dari Utsman, saat ia memutuskan hukuman *hadd* terhadap seorang perempuan dalam kasus serupa, Ali atau Ibnu Abbas menerangkan kepadanya pengertian ayat diatas, Utsman

---

<sup>116</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 13, h.300.

pun menarik kembali keputusannya dan tidak menjatuhkan *hadd*.<sup>117</sup>

Namun para ulama berbeda pemahaman, ketika si ibu mengandung lebih dari 6 bulan misalkan mengandung selama 9 bulan sebagaimana pada umumnya masa mengandung.

- a. Pendapat pertama; jika sang ibu mengandungnya selama enam bulan atau Sembilan bulan, maka sisanya adalah masa penyusuan.<sup>118</sup>

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Jika seorang ibu melahirkan pada Sembilan bulan usia kehamilannya, si bayi cukup disusui selama dua puluh satu bulan. Jika ia melahirkan pada usia kehamilan tujuh bulan, si bayi cukup disusui selama dua puluh tiga bulan. Dan, jika ia melahirkan pada usia kehamilan enam bulan, si bayi disusui selama dua tahun penuh.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup>. Wahbah Az-Zuhaili *Tafsir Al-Munir*, juz 13, h.303.

<sup>118</sup>. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Syuyuthi, *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algensindo, juz 2, h.840.

<sup>119</sup>. Wahbah Az-Zuhaili *Tafsir Al-Munir*, juz 13, h.301.

Sebab, Allah SWT berfirman:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“ Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan”(QS. At Thalaq: 15).

Ada yang meriwayatkan, bahwa ayat ini turun terkait dengan masa Abu Bakar. Masa dimana dirinya mulai dari dalam kandungan sampai disapih adalah tiga puluh bulan, ibunya mengandung selama Sembilan bulan, lalu menyusuinya selama dua puluh satu bulan.<sup>120</sup>

Prof. Quraish Shihab juga menyatakan bahwa Masa penyusuan tidak harus 24 bulan karena QS. Al-Ahgaff ayat 15 menyatakan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti, jika janin dikandung selama Sembilan bulan, penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam

---

<sup>120</sup>. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 13, h.303. Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 16, h.16.

bulan, ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan.<sup>121</sup>

Jadi, apabila usia kandungan adalah 9 bulan maka masa pemberian ASI eksklusif sebaiknya adalah 21 bulan.<sup>122</sup>

- b. Pendapat kedua; tiga bulan pertama dari masa hamil tidak dihitung, sebab pada masa itu anak masih berupa sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, sehingga tidak memiliki bobot yang dapat dirasakan oleh ibu.<sup>123</sup> Inilah makna firman Allah Ta'ala:

فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ

“ maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu)”( QS. Al-‘Araf ayat 189).

---

<sup>121</sup>. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, juz 1, h. 609-610.

<sup>122</sup>. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir ilmi*, Jakarta: Widya Cahaya, 2017, juz 1, h.98

<sup>123</sup>. Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, juz 16, h.502.



c. Pendapat ketiga, “ *Hanafiyyah* memiliki pemahaman yang berbeda dengan dua pendapat sebelumnya, *Hanafiyyah* memahami surah Al-Ahgaff ayat 15 bahwasanya masa mengandung dan menyapih keduanya adalah sama-sama 30 bulan,<sup>124</sup> seolah-olah ia berkata: masa kehamilan selama tiga puluh bulan, demikian pula dengan masa penyapihan, dengan demikian ayat ini menceritakan batas maksimum kehamilan, bukan batas minimum, dengan demikian masa penyapihan selama dua tahun setengah, dengan demikian jika seorang anak meminum susu seseorang wanita pada ini, maka ia menjadi anak susuan wanita tersebut.<sup>125</sup>

**Menurut penulis** dalam penafsiran ayat 15 surah Al-Ahgaff, penulis lebih condong kepada pendapat yang mengatakan jika masa kehamilan Sembilan bulan maka

---

<sup>124</sup>. Ibnu ‘Abidin, *Ad-Daar Al-Mukhtar Wa Khasiyah Ibn ‘Abidin*, Beirut: Daar Al-Fikr, juz 3, h.3. dan Wijaratu Al-Auqaf wa As-Syu’un Al-Islamiyah, *Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah*, juz 22, h.247.

<sup>125</sup>. Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, juz 4 dan 5, h.196.

masa menyusuinya adalah 21 bulan. Hal ini didasarkan pada periwayatan Ibnu Abbas dan riwayat masa menyusui Abu Bakar. Dan ayat ini berhubungan serta menjadi penjelas pada ayat 233 surah Al-Baqarah dan Ayat 14 surah Luqman.